

Edukasi Anti JUDOL Dan PINJOL Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar

¹Evita Vibriana Wulandari, ²Haryono, ³Sugeng Samiyono

^{1,2,3}Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417

Email: ¹dosen01602@unpam.ac.id, ²dosen00961@unpam.ac.id, ³dosen01271@unpam.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial. Namun, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, teknologi juga membawa tantangan baru, terutama bagi generasi muda yang rentan terpengaruh oleh praktik-praktik negatif. Salah satu masalah yang semakin mengkhawatirkan adalah maraknya judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal di kalangan pelajar.

Judi online, yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone, telah menjadi ancaman serius bagi moral dan kesehatan mental pelajar. Banyak pelajar yang terjerumus ke dalam praktik ini karena kurangnya pemahaman tentang risiko dan konsekuensi yang ditimbulkan. Judi online tidak hanya menguras waktu dan energi, tetapi juga dapat menyebabkan ketergantungan, stres, bahkan masalah keuangan yang serius. Selain itu, pelajar yang terlibat judi online seringkali mengalami penurunan prestasi akademik dan gangguan dalam hubungan sosial.

Di sisi lain, pinjaman online ilegal juga menjadi masalah yang semakin meresahkan. Banyak pelajar yang tergoda untuk mengambil pinjaman online dengan proses yang cepat dan tanpa persyaratan ketat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa pinjaman tersebut seringkali disertai dengan bunga yang sangat tinggi, ancaman intimidasi, dan praktik penagihan yang tidak manusiawi. Akibatnya, pelajar bisa terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diselesaikan, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan mental dan masa depan mereka.

Fenomena ini semakin diperparah oleh minimnya pengawasan dari orang tua dan lembaga pendidikan. Banyak orang tua yang tidak menyadari aktivitas online anak-anak mereka, sementara sekolah seringkali fokus pada aspek akademik tanpa memberikan perhatian yang cukup pada pendidikan karakter dan literasi digital. Akibatnya, pelajar menjadi lebih rentan terhadap godaan judi online dan pinjaman online ilegal.

Selain itu, maraknya iklan judi online dan pinjaman online di media sosial dan platform digital lainnya turut memperburuk situasi. Iklan-iklan tersebut seringkali menargetkan generasi muda dengan janji keuntungan instan dan kemudahan akses, tanpa menjelaskan risiko yang mungkin timbul. Hal ini membuat pelajar, yang notabene masih dalam tahap pencarian jati diri dan cenderung ingin mencoba hal-hal baru, mudah terjerat dalam praktik-praktik merugikan tersebut.

Kurangnya edukasi dan pemahaman tentang bahaya judi online dan pinjaman online ilegal menjadi faktor utama yang membuat pelajar mudah terjebak dalam praktik-praktik tersebut. Banyak pelajar yang tidak mengetahui cara mengidentifikasi platform judi online atau pinjaman online yang ilegal, serta tidak memahami alternatif positif dalam mengelola keuangan dan waktu. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi menjadi langkah penting untuk melindungi pelajar dari dampak negatif judol dan pinjol.

Dalam konteks hukum, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penggunaan teknologi informasi, termasuk larangan terhadap praktik judi online dan pinjaman online ilegal. Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang bermuatan perjudian. Sementara itu, Pasal 30 UU ITE mengatur tentang larangan mengakses sistem elektronik secara tanpa hak, yang dapat dikaitkan dengan praktik pinjaman online ilegal yang seringkali menggunakan data pribadi tanpa izin.

Namun, meskipun UU ITE telah ada, masih banyak pelajar yang tidak memahami aturan tersebut dan tidak menyadari bahwa terlibat dalam judi online atau menggunakan pinjaman online ilegal dapat berujung pada konsekuensi hukum. Misalnya, pelajar yang terlibat dalam judi online dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 303 KUHPidana, yang mengatur tentang perjudian. Sementara itu,

pelajar yang menggunakan pinjaman online ilegal dapat terjerat masalah hukum jika platform tersebut melakukan pelanggaran terhadap UU ITE atau UU Perlindungan Konsumen.

Selain itu, UU ITE juga mengatur tentang perlindungan data pribadi, yang seringkali disalahgunakan oleh platform pinjaman online ilegal. Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa penggunaan data pribadi harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data. Namun, banyak platform pinjaman online ilegal yang mengumpulkan dan menggunakan data pribadi pelajar tanpa izin, bahkan melakukan intimidasi dan ancaman jika pelajar tidak mampu membayar utang. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan teknologi digital, termasuk pemahaman tentang UU ITE.

Melalui edukasi dan penyuluhan, diharapkan pelajar dapat memahami dan menghindari Judol dan Pinjol. Dalam program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kali ini memberikan solusi kepada Yayasan Alkamilah Sawangan Depok Jawa Barat, terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mendidik para santriwan santriwati dan panti tempat untuk mendidik para santriwan santriwati, dimana saat ini menampung para santriwan santriwatinya berasal dari kaum dhuafa dan miskin untuk belajar di Yayasan ini, dimana memberikan tambahan ilmu pengetahuan melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat materi pada Santriwan Santriwati untuk bekal (PKM), dalam hal ini melalui pemberian dikehidupannya kelak setelah keluar dari Pesantren terjun dimasyarakat. PKM ini sebagai wujud Tri Darma Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum S1 UNPAM, maka akan menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "EDUKASI ANTI JUDOL DAN PINJOL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN PELAJAR

Tujuan Pengabdian Masyarakat ini untuk memberikan penyuluhan mengenai Edukasi Anti Judol dan Pinjol Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penggunaan teknologi informasi, termasuk larangan terhadap praktik judi online dan pinjaman online ilegal. Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang bermuatan perjudian. Sementara itu, Pasal 30 UU ITE mengatur tentang larangan mengakses sistem elektronik secara tanpa hak, yang dapat dikaitkan dengan praktik pinjaman online ilegal yang seringkali menggunakan data pribadi tanpa izin. dikalangan santriwan dan santriwati Pesantren Yayasan Al Kamilah Depok. Metode pengabdian masyarakat akan melibatkan penyusunan program pelatihan bagi para pengajar dan pembina pesantren, serta kegiatan interaktif untuk para santri. Hasil dari program ini diharapkan dapat membentuk generasi santri tidak berpengaruh terhadap lingkungan yang negatif.

Metode pengabdian masyarakat yang digunakan adalah melakukan penyuluhan dengan fokus mengenai bahaya Judol dan Pinjol khususnya para santriwan dan santriwati di Pesantren Yayasan Al Kamilah Depok. Hasil dari pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada para santri di Pesantren Yayasan Al Kamilah Depok.

Kata Kunci : Edukasi, Anti PINJOL dan JUDOL, Kesadaran Pelajar

Abstract

The rapid development of digital technology has brought significant changes in various aspects of life, including education, economy, and social. However, behind the convenience and benefits offered, technology also brings new challenges, especially for the younger generation who are vulnerable to being influenced by negative practices. One of the increasingly worrying problems is the rise of online gambling (judol) and illegal online loans (pinjol) among students..

Online gambling, which can be easily accessed via smartphones, has become a serious threat to students' morals and mental health. Many students fall into this practice due to a lack of understanding of the risks and consequences. Online gambling not only drains time and energy, but can also cause addiction, stress, and even serious financial problems. In addition, students involved in online gambling often experience a decline in academic achievement and disruption in social relationships. On the other hand, illegal online loans are also an increasingly disturbing problem. Many students are tempted to take out online loans with a fast process and without strict requirements. However, they do not realize that these loans are often accompanied by very high interest rates, threats of intimidation, and inhumane collection practices. As a result, students can get caught in a cycle of debt that is difficult to resolve, which ultimately impacts their mental health and future.

This phenomenon is further exacerbated by the lack of supervision from parents and educational institutions. Many parents are unaware of their children's online activities, while schools often focus on academic aspects without paying enough attention to character education and digital literacy. As a result, students become more vulnerable to the temptation of online gambling and illegal online loans.

In addition, the proliferation of online gambling and online loan advertisements on social media and other digital platforms has worsened the situation. These advertisements often target the younger

generation with promises of instant profits and easy access, without explaining the risks that may arise. This makes it easy for students, who are still in the process of finding their identity and tend to want to try new things, to get caught up in these detrimental practices. Lack of education and understanding about the dangers of online gambling and illegal online loans are the main factors that make it easy for students to get caught up in these practices. Many students do not know how to identify illegal online gambling or online loan platforms, and do not understand positive alternatives in managing finances and time. Therefore, prevention efforts through education and socialization are important steps to protect students from the negative impacts of judol and pinjol.

The legal context, the Indonesian government has issued the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) which regulates the use of information technology, including a ban on online gambling practices and illegal online loans. Article 27 paragraph (2) of the ITE Law states that everyone is prohibited from disseminating information containing gambling. Meanwhile, Article 30 of the ITE Law regulates the prohibition of accessing electronic systems without permission, which can be linked to illegal online loan practices that often use personal data without permission.

However, even though the ITE Law is in place, many students still do not understand the rules and are not aware that being involved in online gambling or using illegal online loans can result in legal consequences. For example, students who are involved in online gambling can be subject to criminal sanctions in accordance with Article 303 of the Criminal Code, which regulates gambling. Meanwhile, students who use illegal online loans can get into legal trouble if the platform violates the ITE Law or the Consumer Protection Law.

In addition, the ITE Law also regulates the protection of personal data, which is often misused by illegal online loan platforms. Article 26 of the ITE Law states that the use of personal data must obtain the consent of the data owner. However, many illegal online lending platforms collect and use students' personal data without permission, even intimidating and threatening if students are unable to pay their debts. This shows the importance of education about the rights and obligations in using digital technology, including an understanding of the ITE Law.

Through education and counseling, it is hoped that students can understand and avoid Judol and Pinjol. In this Community Service (PKM) activity program, it provides a solution to the Alkamilah Sawangan Depok West Java Foundation, regarding the problems faced in educating male and female students and the orphanage where they educate male and female students, which currently accommodates female students from the poor and destitute to study at this Foundation, which provides additional knowledge through Community Service activities of material for female students for provisions (PKM), in this case through giving in their lives later after leaving the Islamic Boarding School to enter society. This PKM as a manifestation of the Tri Dharma of Higher Education, the Faculty of Law S1 UNPAM, will hold Community Service (PKM) with the title "ANTI-JUDOL AND PINJOL EDUCATION TO IMPROVE STUDENT AWARENESS

The purpose of this Community Service is to provide counseling on Anti-Judol and Pinjol Education to Increase Student Awareness. Based on the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) which regulates the use of information technology, including the prohibition of online gambling practices and illegal online loans. Article 27 paragraph (2) of the ITE Law states that everyone is prohibited from disseminating information containing gambling. Meanwhile, Article 30 of the ITE Law regulates the prohibition of accessing electronic systems without permission, which can be linked to illegal online loan practices that often use personal data without permission. among male and female students at the Al Kamilah Depok Islamic Boarding School. The community service method will involve preparing a training program for teachers and supervisors of the Islamic boarding school, as well as interactive activities for students. The results of this program are expected to form a generation of students who do not have a negative impact on the environment.

The community service method used is to provide counseling with a focus on the dangers of Judol and Pinjol, especially for male and female students at the Al Kamilah Depok Islamic Boarding School. The results of this community service are expected to increase the knowledge of the students at the Al Kamilah Depok Islamic Boarding School.

Keywords : Rights and Obligations, Protection, Consumers.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dua fenomena digital yang kian meresahkan: judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol). Keduanya, meskipun berbeda secara esensi, memiliki benang merah yang sama dalam menjerat korbannya ke dalam lingkaran setan masalah finansial dan bahkan sosial. Judol menawarkan ilusi kekayaan instan melalui taruhan, sementara pinjol menawarkan kemudahan akses dana yang seringkali disalahgunakan, berujung pada tumpukan utang.

Tingginya penetrasi internet dan penggunaan *smartphone* di Indonesia menjadi lahan subur bagi kedua praktik ini untuk tumbuh subur. Iklan judol dan pinjol ilegal mudah ditemukan di berbagai platform media sosial, pesan instan, bahkan situs web yang tidak relevan. Kemudahan akses ini, ditambah dengan kurangnya literasi finansial dan pemahaman risiko, menjadikan banyak individu rentan terjerumus.

Bayangkan, seseorang yang awalnya hanya ingin mencari hiburan ringan atau solusi finansial cepat, tanpa sadar tersedot ke dalam pusaran yang gelap. Janji-janji manis kemenangan besar atau pinjaman tanpa syarat seringkali menipu daya, mengubah impian menjadi mimpi buruk. Banyak keluarga hancur, karier berantakan, bahkan nyawa melayang akibat tekanan tak tertahankan dari jerat utang dan kecanduan judi.

Meskipun pemerintah dan berbagai pihak telah melakukan upaya penegakan hukum dan edukasi, jumlah korban judol dan pinjol terus meningkat. Data menunjukkan bahwa kerugian finansial akibat judol mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, sementara jerat utang pinjol ilegal telah menimbulkan banyak kasus bunuh diri, perceraian, hingga tindakan kriminalitas. Ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar isu individu, melainkan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi keluarga dan ketahanan sosial.

Permasalahan yang disampaikan oleh pengurus pesantren Yayasan Alkamilah adalah hal-hal yang dibutuhkan pesantren untuk menambah ilmu pengetahuan para santri-santrinya yang sebagian adalah pelajar salah satunya adalah Edukasi Terkait Pengaruh Digitalisasi yang mengarah ke pengaruh negatif. Para Santriwan dan Santriwati yang ada di Yayasan Alkamilah adalah sebagian besar adalah remaja usia sekolah, sehingga diperlukan pembekalan pribadi yang baik dan kuat bila nanti mereka telah lulus dari Yayasan Alkamilah, dan hidup didalam masyarakat. Dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kali ini kami akan memberikan penyuluhan mengenai “Edukasi Anti JUDOL Dan PINJOL Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar”

Adapun perumusan masalah pada PKM ini adalah :

1. Bagaimana Pemahaman Pelajar Tentang Bahaya Judol dan Pinjol?
2. Bagaimana Dampak Bahaya Pinjol dan Judol?
3. Bagaimana Alternatif Edukasi Anti Judol dan Pinjol Yang Tepat Kepada Pelajar?

Tujuan yang dicapai dalam pengabdian ini yaitu :

1. Memberikan Pemahaman Tentang Bahaya Judol dan Pinjol.
2. Memberikan Edukasi Dampak Negatif Judol dan Pinjol.
3. Memberikan Strategi Edukasi Anti Judol Dan Pinjol Untuk Pelajar.

Dalam program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kali ini sasaran kami adalah santriwan santriwati asuhan Yayasan Alkamilah Sawangan Depok Jawa Barat. Yayasan Alkamilah adalah tempat untuk mendidik para santriwan santriwati, dimana saat ini menampung para santriwan santrivatinya berasal dari kaum dhuafa dan miskin untuk belajar di Yayasan ini, dimana memberikan tambahan ilmu pengetahuan melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM), dalam hal ini melalui pemberian materi pada Santriwan Santriwati untuk bekal setelah mereka dewasa dan mandiri. Sebagai wujud Tri Darma Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum S1 UNPAM, maka akan menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul :“Edukasi Anti JUDOL Dan PINJOL Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar

METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) akan dilaksanakan Di Yayasan Alkamilah , Kecamatan Sawangan, Kab. Depok, Propinsi Jawa Barat, menggunakan metode :
Metode Pelatihan

Metode pelatihan yang diterapkan berdasarkan solusi atas permasalahan Santriwan Santriwati di Yayasan Alkamilah sawangan Depok. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) akan dilaksanakan di Kecamatan Sawangan, Kab. Depok Propinsi Jawa Barat pada bulan 3 – 4 Mei 2025, sebagai berikut :

Hari ke 1: Pengumpulan data (dengan memberikan data wawancara kepada Santriwan santriwati materi penyuluhan yang dibutuhkan di Pesantren)

Hari ke 2: Penyuluhan Mengenai EDUKASI ANTI JUDOL DAN PINJOL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN PELAJAR.” kepada Santriwan santriwati di yayasan Al-kamilah.

Rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk kegiatan ini:

- a. Tahap persiapan, Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi lembaga yayasan terkait serta ketua yayasan khususnya umumnya pada santriwan santriwati untuk melakukan kegiatan penyuluhan tentang Edukasi Anti Judol dan Pinjol Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar ditujukan untuk para santriwan santriwati di yayasan al kamilah.
- b. Penentuan Lokasi, Pada tahap ini dilakukan kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) pendampingan serta penyuluhan tentang EDUKASI ANTI JUDOL DAN PINJOL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN PELAJAR.” pada santriwan santriwati di yayasan al kamilah sawangan depok.
- c. Perancangan implementasi dan pengawasan dalam tentang EDUKASI ANTI JUDOL DAN PINJOL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN PELAJAR. pada santriwan santriwati di yayasan al kamilah sawangan depok. Prosedur Kerja Untuk melaksanakan program PKM ini, prosedur kerjanya sebagai berikut :
 1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan yang dilakukan meliputi :
 - a. Survei awal, Pada tahap ini dilakukan survei lokasi Yayasan Al Kamilah di Desa Serua, Kec. Sawangan, Kab. Depok.
 - b. Observasi. Setelah survei maka ditentukan pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
 - c. Rapat Koordinasi Tim. Pada tahap ini rapat mengenai pembagian tugas, membuat jadwal pelaksanaan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan penyusunan laporan.
 2. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan yang dilakukan meliputi :
 - a. Sosialisasi Program. Pada tahap awal pelaksanaan dilakukan sosialisasi program penyuluhan tentang kepada santriwan dan santriwati yayasan Alkamilah sawangan depok.
 - b. Pelatihan/Pendampingan. Sesuai dengan langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan/pendampingan berupa pelatihan tentang EDUKASI ANTI JUDOL DAN PINJOL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN PELAJAR. pada santriwan santriwati di yayasan Alkamilah
 3. Tahap Evaluasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Judi online (Judol) adalah praktik penipuan yang umumnya dilakukan melalui media digital dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah dari korban. Judi online (judol) adalah fenomena yang kian merajalela, menawarkan janji-janji manis tentang kekayaan instan yang bisa didapatkan hanya dengan sekali klik. Di balik layar *smartphone* atau komputer, dunia virtual ini menyajikan berbagai bentuk permainan taruhan, mulai dari slot, poker, hingga tebak skor olahraga, yang semuanya dirancang untuk memikat siapa saja. Kemudahan akses menjadi kunci utamanya; tanpa perlu beranjak dari tempat tidur, seseorang bisa langsung terlibat dalam putaran demi putaran taruhan, kapan saja dan di mana saja.

Dampaknya sangat mengerikan. Bukan hanya kerugian finansial yang menumpuk, tetapi juga kehancuran mental dan sosial. Hubungan keluarga bisa retak akibat kebohongan dan tekanan finansial. Pekerjaan terancam karena fokus terpecah dan produktivitas menurun. Kesehatan mental memburuk, memicu stres, depresi, bahkan niat untuk mengakhiri hidup. Penipuan, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya pun seringkali menjadi jalan pintas bagi mereka yang terdesak akibat jeratan judol.

Ciri- ciri judol termasuk menawarkan produk atau layanan yang tidak jelas, pengumpulan data pribadi yang berlebihan, dan komunikasi yang tidak profesional atau mencurigakan.

Pinjol legal mengikuti regulasi pemerintah dan menawarkan transparansi kondisi pinjaman, sedangkan pinjol ilegal beroperasi tanpa izin dan sering kali memberatkan peminjam dengan bunga tinggi.

Risiko menggunakan pinjol mencakup utang yang tidak terkelola, tekanan dari penagih utang, dan kemungkinan kehilangan data pribadi, yang dapat berujung pada penipuan lebih lanjut.

Dampak Negatif Judol dan Pinjol

1. Dampak Ekonomi

1. Hutang yang menumpuk menjadi beban finansial yang berat bagi individu, memengaruhi kesejahteraan mereka dan menghambat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2. Kehilangan aset sering kali terjadi ketika individu menjual harta berharga untuk membayar utang, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang.

2. Dampak Sosial

1. Orang- orang yang terjebak dalam judol dan pinjol sering mengalami stigma sosial, yang dapat mengakibatkan pengucilan dan penilaian negatif dari masyarakat sekitar.
2. Dampak negatif dalam hubungan keluarga dan teman dapat terjadi, karena masalah finansial sering menimbulkan konflik, ketegangan, dan kehilangan kepercayaan di antara mereka.

Strategi Edukasi Anti Judol Dan Pinjol untuk Pelajar

1. Penyuluhan tentang Judol dan Pinjol seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok, untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pelajar.
2. Metodologi penyuluhan mencakup teknik berbasis partisipasi, agar pelajar merasa terlibat aktif dalam proses belajar dan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh.
3. Pembuatan konten edukatif di platform media sosial seperti Instagram dan YouTube untuk menarik perhatian pelajar dan memberikan informasi yang mudah diakses dan dicerna.
4. Kampanye kesadaran melalui media sosial dapat meningkatkan kepedulian pelajar terhadap isu- isu terkini, mendorong mereka untuk berperan aktif dalam masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kesimpulan :

1. Pemahaman pelajar tentang judol dan pinjol bervariasi, seringkali kurang lengkap, membuat mereka rentan.
2. Dampak bahaya judol dan pinjol sangat merusak, meliputi masalah finansial (utang, reputasi buruk), psikologis (stres, depresi), dan akademik.
3. Dampak bahaya judol dan pinjol sangat merusak, meliputi masalah finansial (utang, reputasi buruk), psikologis (stres, depresi), dan akademik.

KESIMPULAN

Pengabdian Pada Masyarakat Kepada Santriwan Santriwati disebuah yayasan sangat dibutuhkan saat ini adalah dengan memberikan Penyuluhan mengenai Edukasi Judol dan Pinjol Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar. Pada Pengabdian Masyarakat selanjutnya melaksanakan pendampingan kepada santriwan santriwati dalam rangka mewujudkan santri untuk bekal masa depannya kelak. Selain itu juga para dosen Unpam memberikan materi-materi pelatihan lainnya yang dibutuhkan oleh Pesantren Al Kamilah Depok.

SARAN

Kedepannya kami para dosen Unpam dalam melaksanakan program Pengabdian Kepada Masyarakat bekerjasama dengan yayasan pesantren bisa mewujudkan materi tentang pemberdayaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pembinaan para santri didalam pesantren. Selanjutnya untuk lebih mencerdaskan para santri, perlu juga dibuat perpustakaan dengan mengumpulkan buku-buku bekas yang kami peroleh dari para dosen unpam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada pihak Yayasan Alkamilah Depok yang memberikan tempat dan waktu sehingga pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dosen Universitas Pamulang sebagai wujud Tri darma Perguruan Tinggi berjalan dengan lancar.

REFERENSI

- Bappebti. (2023). "Statistik Kasus Judi Online di Indonesia". Diakses dari <https://www.bappebti.go.id> pada 10 Juli 2023.
- Bappebti. Studi dampak Judi Online Terhadap Remaja Di Indonesia. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Panduan Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pencegahan Judi Online*. Jakarta: Kemendikbud.2023
- Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, *Panduan Literasi Digital Menghindari Judi Online dan Pinjaman Ilegal*, Jakarta Kominfo Press., 2022
- Kominfo. (2022). "Daftar Situs Judi Online yang Diblokir". Diakses dari <https://www.kominfo.go.id> pada 20 Mei 2023.
- KPAI,. Laporan Kasus Pinjol Ilegal yang melibatkan Pelajar Tahun 2022-2023, Jakarta Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2023
- KPAI. (2023). "Data Pelaporan Kasus Pinjol yang Melibatkan Anak". Diakses dari <https://www.kpai.go.id> pada 5 Agustus 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan, Modul Edukasi Keuangan: Mengenal bahaya Pinjaman Online Ilegal. Edisi Kedua, Jakarta OJK Publishing 2021.
- Pusat Penelitian *Cybercrime* Universitas Indonesia, Perilaku Beresiko Remaja di Dunia Digital. Studi Kasus Judi Online. Depok: UI Press 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.